



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121
WEBSITE : tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 15 /Kpts/KP.230/H.4.2/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA) PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta menjaga efektifitas penerapan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang andal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. bahwa pejabat dan atau pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat tentang Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2026.
- KESATU :** Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2026 untuk selanjutnya disebut "Tim PIPK" dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Tim Penerapan PIPK :
 - a. bertanggung jawab melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan tingkat unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat; dan Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

2. Tim Penilai PIPK

- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan Pengendalian Intern dalam pelaporan keuangan;
- b. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
- d. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. Menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
- f. Memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

KETIGA : Tim PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggung jawab : Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.
- Pelaksana Ketua : Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Anggota : 1. Sri Muntiasih, S. Sos.
Pengolah Data dan Informasi,
Sub Bagian Tata Usaha
2. Dewi Rahayu, S.P.
Penelaah Teknis Kebijakan,
Sub Bagian Tata Usaha.
3. Dwi Sulistyowati, S.A.P.
Penelaah Teknis Kebijakan,
Sub Bagian Tata Usaha.
4. Luthfi Ayunawati, A. Md.
Teknisi Litkayasa Terampil,
Seksi Pelayanan Teknik.
5. Fahrobi Santoko, S.M.
Penata Layanan Operasional,
Sub Bagian Tata Usaha.
- Tim Penilai : 1. Tantri Dyah A. Anggraeni, S.P., M. Sc.
Analisis Standardisasi Ahli Pertama,
Sub Bagian Tata Usaha.
2. Fitri Setia Pusparini, M.M.
Arsiparis Penyelia, Sub Bagian Tata
Usaha.
3. Hanifah Dwi Cahyani, S.M.
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama,
Sub Bagian Tata Usaha.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP. 19780602 200801 2 022 Af